



**PUTUSAN**

**Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadlanah antara:

**Evi Liasari binti Bambang Catur K.S.**, NIK: 3204166008880004, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 20 Agustus 1988, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Giri Sedayu, Blok C4, RT 006 RW 009, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**M. Agungan Alam Bastari bin Ansori Bastari**, Tempat Tanggal lahir, Jakarta 02 November 1983, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kinibalu, Komplek Fadent, RT 001 RW 009, Nomor 09, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor

Hal 1 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6932/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 21 Oktober 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1383/23/X/2013, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 5223/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 21 September 2016 dan dengan Akta Cerai Nomor: 5795/AC/2016/PA.Cmi tertanggal 31 Oktober 2016;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Muhammad Suttan Keenan Hakeem, lahir di Jakarta tanggal 01 Juni 2015 (umur 5 tahun 4 bulan);
  - 2.2. Adipati Alman Hakeem, lahir di Bandung tanggal 18 Januari 2017 (umur 3 tahun 10 bulan);
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: Nomor: 5223/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 21 September 2016 belum ditentukan tentang pemeliharaan anak;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sudah berada dalam pengasuhan Penggugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat ini untuk mengajukan pembuatan pasport ke Kantor Imigrasi dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
5. -----  
Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan permasalahan ini secara baik-baik, secara bermusyawarah dengan Tergugat, namun Tergugat masih tidak ada itikad baik untuk hal tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat selaku Ayah Kandungnya, selain itu Penggugat sanggup mengurus dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;

Hal 2 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada dasarnya dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak berada diantara Penggugat dan Tergugat, sedangkan karena anak tersebut masih Mumayyiz (dibawah umur) mohon agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadlonah bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Suttan Keenan Hakeem, lahir di Jakarta tanggal 01 Juni 2015 (umur 5 tahun 4 bulan) dan Adipati Alman Hakeem, lahir di Bandung tanggal 18 Januari 2017 (umur 3 tahun 10 bulan);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang cukup sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap meskipun berdasarkan relaas Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 13 Nopember 2020 dan tanggal 3 Desember 2020 M. telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan ini, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap maka Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya mengingat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Suttan Keenan Hakeem yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Adipati Alman Hakeem yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Novi Trijaya Patma binti Bambang Catur Kartika S., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Giri Sedayu B.72 Rt 001 Rw 009 Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai sekiyter empat tahun lalu ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak laki-laki yakni Muhammad Suttan umur sekitar lima tahun dan Adipati Alman umur sekitar tiga tahun ;

Hal 4 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak tersebut tinggal bersama Penggugat sejak adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan terpenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah datang atau mengirimkan nafkah untu kedua anak tersebut, Penggugat memenuhi kebutuhan kedua anak dengan berjualan baju secara daring ;
- Bahwa sikap dan perangai Penggugat baik dan tidak pernah tersngkut kpidana atau kekerasan terhadap anak ;
- Bahwa Penggugat juga adalah ibu yang baik dan perhatian dan saat ini masih berstatus sebagai single parent (orang tua tunggal) ;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah membatasi atau melarang jika Tergugat hendak datang dan menjenguk anak-anak tersebut ;

2. Lisnawati binti Nana Winarya, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Komplek Jatiraya Rt 003 Rw 012 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan kawan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai sekitar empat tahun lalu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak laki-laki yakni Muhammad Suttan umur sekitar lima tahun dan Adipati Alman umur sekitar tiga tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut tinggal bersama Penggugat sejak adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi baik dan terpenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah datang atau mengirimkan nafkah untuk kedua anak tersebut, Penggugat memenuhi kebutuhan kedua anak dengan berjualan baju anak-anak secara daring ;
- Bahwa sikap dan perangai Penggugat baik dan tidak pernah tersngkut kpidana atau kekerasan terhadap anak ;

Hal 5 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat juga adalah ibu yang baik dan perhatian dan saat ini masih berstatus sebagai single parent (orang tua tunggal) ;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah membatasi atau melarang jika Tergugat hendak datang dan menjenguk anak-anak tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan menambah lagi bukti lain terkait perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sesuai asas personalitas keislaman dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, menyatakan "*Gugatan Soal Penguasaan anak, Nafkah anak, Nafkah Istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum*

Hal 6 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetap*” oleh karena itu atas gugatan Pengasuhan anak tersebut adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Soreang sehingga atas gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama Soreang ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya sehingga Tergugat dinilai telah melepaskan hak jawab atas gugatan *a quo* namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Tuntutan dapat diterima jika secara nyata tidak melawan hukum jo. Pasal 163 HIR serta asas *actori incumbit probatio* yang menetapkan ketentuan “*siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu*” oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian atas apa yang menjadi dalil dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai dengan P. 5) yang merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya telah terbukti Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa akta cerai Penggugat dengan Tergugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian dihadapan hukum sehingga atas peristiwa hukum tersebut melekat atasnya akibat hukum yang salah satunya adalah sengketa pengasuhan anak dari perkawinan yang telah putus, sehingga haruslah dinyatakan bahwa

Hal 7 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa anak sebagaimana dalil Penggugat adalah anak yang sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas anam Penggugat telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam tanggungan dan asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai materiil pokok perkara ini pada prinsipnya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang secada daring baju anak dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua anaknya ;

Menimbang bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak terjadi perceraian, kedua anak bernama Muhammad Suttan dan Adipati Alman diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat tanpa kendala apapun dan Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab serta tidak pernah tersangkut kasus pidana atau kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", sehingga hal yang perlu dan wajib untuk dinilai sebagai dasar pertimbangannya adalah apakah penetapan pemberian hak pengasuhan tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menjamin kepentingan anak itu sendiri ;

Hal 8 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kedua orang tua terjadi perceraian dan sengketa mengenai hak atas pengasuhan anak, maka Pengadilan berhak memberikan putusan atas sengketa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti di dalam persidangan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik dari sisi fisik dan psikologis serta selama berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyatakan *Dalam hal teradinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* dalam hal ini harus dibaca bahwa anak tersebut membutuhkan perhatian dan pola asuh yang lebih terutama dalam mengurus hal-hal pribadi anak, mengingat anak yang belum mumayyiz dinilai belum cakap dan mampu mengurus dirinya sendiri sehingga seorang ibu yang secara kodrati biasa mengurus kebutuhan anak tersebut berhak atas hak pengasuhan anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum islam sebagaimana dikutip dari kitab Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili dalam pembahasan *Hadlonah*/ pengasuhan anak bahwa seorang pemegang hak asuh anak (*Haadlin*) harus memenuhi syarat yakni: Baligh, berakal, memiliki kemampuan mendidik anak, dan ahlak yang amanah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki kemampuan mendidik (*al-qudrotu ala tarbiyati almahdluun*) adalah mampu merawat

Hal 9 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengsuan dari sisi kesehatan dan kebutuhan fisik dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mempunyai ahlak yang amanah (*al-amaanatu ala al-ahlaaq*) adalah orang yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan tercela dan dilarang seperti pemabuk, pelaku zina atau sering melakukan perbuatan yang diharamkan maka sesungguhnya orang tua yang tidak bisa menjaga dari hal tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai pemegang hak asuh anak atau menjadi seorang *Haadlin* dan dalam hal ini telah terbukti bahwa Penggugat dalam keadaan yang *amanah quad non* tidak terbukti sebagai ibu yang memiliki sifat dan perangai buruk ahlak ;

Menimbang bahwa majelis memandang perlu untuk mengutip pendapat dalam kitab al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu juz 7 halaman 727 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

**فلا حضانة لغير أمين علي تربية الولد  
وتقويم أخلاقه كالفسق رجلا أو امرأة من  
سكر أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام**

"Tidak ada hak asuh bagi orang yang tidak dapat dipercaya dalam mendidik anak dan orang yang tidak memiliki ahlak yang baik seperti orang yang fasiq baik laki-laki atau perempuan pemabuk, atau pelaku pencabulan atau orang yang melalaikan diri dengan perbuatan terlarang oleh agama"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diutarakan, maka majelis berkesimpulan bahwa atas gugatan Penggugat perihal hak asuh anak telah memenuhi ketentuan dan berlasan menurut hukum sehingga majelis berpendapat atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 10 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak bernama Muhammad Suttan Keenan Bastari bin M. Agungan Alam Bastari, Laki-laki lahir 1 Juni 2015 M., dan Adipati Alman Hakeem bin M. Agungan Alam Bastari, Laki-laki lahir 18 Januari 2017 M. berada dibawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh oleh Kami **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

Hakim Anggota II,

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

**Jumlah** Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12, Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2020/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)